

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Rizka Bintang Agus Satriya¹, Moh. Sa'diyin², Janeko³

¹ Universitas Sunan Drajat

² Universitas Sunan Drajat

³ Universitas Sunan Drajat

*jatmiko727272@gmail.com*¹), *mohsya'diyin@insud.ac.id*²), *janeko@insud.ac.id*²)

Abstract:

This study aims to examine and analyze the role of the village consultative body in overseeing the transparency and accountability of village fund management in Bulubrangsi Village, Laren District, Lamongan Regency, and review its implementation from the perspective of siyasah maliyah. Transparency and accountability are two main principles in public financial management that are not only required by state regulations, but also in line with islamic principles. In this context, the village consultative body has an important function as a representative institution of the community that carries out the function of monitoring the policies and implementation of village programs funded by the village fund. How is the role of the village consultative body in overseeing the transparency and accountability of village funds in Bulubrangsi Village, Laren District, Lamongan Regency in the perspective of siyasah maliyah. How is the effectiveness of the role of the village consultative body in overseeing the transparency and accountability of village funds in Bulubrangsi Village, Laren District, Lamongan Regency viewed from the perspective of siyasah maliyah. Based on field observations and document analysis, the Bulubrangsi village consultative body demonstrates concrete efforts to promote public information transparency, particularly regarding the planning, implementation, and evaluation of village fund use. Regular village deliberation meetings serve as a forum to gather input and provide the community with access to information on budget allocations and implementation. However, challenges remain, such as a lack of community involvement in the planning, implementation, and evaluation of village funds, and, more importantly, their involvement in the oversight of village fund transparency and accountability.

Keywords: Village Consultative Body, Village Funds, Transparency, Accountability

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif *Siyasah Maliyah*. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik yang tidak hanya dituntut oleh regulasi negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam konteks ini, BPD memiliki fungsi penting sebagai lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program-program desa yang didanai oleh dana desa. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam perspektif *siyasah maliyah*. Bagaimana efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah*. Dari hasil pengamatan lapangan dan analisis dokumen, BPD Desa Bulubrangsi menunjukkan upaya nyata dalam mendorong keterbukaan informasi publik, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Rapat-rapat musyawarah desa rutin digelar sebagai forum untuk menyerap aspirasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui alokasi anggaran dan pelaksanaannya. Namun, masih terdapat kendala seperti kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

dana desa, dan yang lebih penting melibatkan dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas dana desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Desa Bulubrangsi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Bulubrangsi termasuk desa yang memiliki penghasilan di bidang pertanian dan tambak sangat banyak, karena 75 persen daerah bulubrangsi ditempati sawah dan tambak. Selain potensi di bidang pertanian dan tambak, juga memiliki keistimewaan dengan pemudanya, yang sangat aktif dalam hal organisasi kepemudaan maupun organisasi kemasyarakatan keagamaan, seperti Karang Taruna, IPNU IPPNU, GP ANSOR, Fatayat NU maupun IPM. Desa Bulubrangsi mendapatkan alokasi dana desa tertinggi dibandingkan desa lain di Kecamatan Laren, namun hal ini belum berbanding lurus dengan percepatan pembangunan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski Desa Bulubrangsi merupakan penerima dana desa tertinggi di Kecamatan Laren, namun masih terdapat keluhan warga terkait minimnya informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut. Informasi anggaran tidak dipublikasikan secara terbuka di tempat-tempat strategis, dan laporan keuangan sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan dana dan menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Selain itu, proses perencanaan pembangunan desa cenderung bersifat *top-down*. Musyawarah Desa (Musdes) juga belum benar-benar melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan petani. Akibatnya, banyak program pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga. Meskipun terdapat alokasi dana desa yang cukup besar, realisasi pembangunan fisik di lapangan belum mencerminkan besarnya dana yang diterima. Lampu penerangan jalan (PJU) Desa Bulubrangsi juga masih minim.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembangunan pemerintahan daerah melakukan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah secara langsung dan transparan melalui pelayanan yang baik dan kinerja yang maksimal. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah terpencil sebagai bagian dari pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara langsung, misalnya melalui pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur. Oleh karena itu, tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, yakni Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan kegiatan

dan anggaran administrasi desa, pelaksanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan desa dan capaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), di sini BPD mempunyai peran penting dan strategis.

Pemerintah desa memegang peranan yang sangat signifikan dalam mengelola berbagai proses sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di garis depan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kehidupan yang demokratis serta memberikan pelayanan sosial yang berkualitas kepada masyarakat. Tugas utama pemerintah desa adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan berkeadilan bagi warganya, dengan menyeimbangkan antara pengelolaan sumber daya yang ada dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, pemerintah desa harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang merepresentasikan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD sering kali dianggap sebagai legislatifnya Desa karena fungsinya yang mirip dengan lembaga legislatif pada umumnya. Keberadaan BPD di desa muncul seiring dengan diberlakukannya era otonomi daerah di Indonesia, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya. Adanya BPD juga mencerminkan sejauh mana masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam proses pemerintahan, sehingga dapat mengawal jalannya pemerintahan desa dengan lebih baik. Negara merupakan sebuah persekutuan manusia atau asosiasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat yang berada dalam wilayah tertentu, dengan mengandalkan sistem hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah yang juga dilengkapi dengan kekuasaan. Meskipun negara merupakan sebuah persekutuan manusia, negara memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang membedakannya dengan jenis persekutuan manusia lainnya. Karakteristik tersebut adalah adanya kedaulatan, serta keanggotaan negara yang bersifat mengikat dan memaksa, yang tidak dimiliki oleh bentuk asosiasi manusia lainnya.¹

Unsur-unsur yang menjadikan negara, yakni penduduk suatu negara terdiri dari warga negara yang tinggal di wilayah negara tersebut dan sepakat untuk hidup bersama dalam satu kesatuan. Warga negara dapat berupa pribumi atau penduduk asli yang lahir di negara tersebut,

¹ Affandi, Mukhtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan, Bandung: Alumni, 1971*. Bohari, H, *Hukum Anggaran, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992*. Diponalo, G.S., *Ilmu Negara, jilid 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1975*.

serta penduduk negara lain yang berada di wilayah negara tersebut dengan tujuan tertentu. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara yang bersangkutan. Wilayah merupakan ruang geografis tertentu yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Wilayah ini meliputi daratan, perairan dan udara yang ada di atasnya, yang kesemuanya berada di bawah penguasaan negara tersebut. Wilayah merupakan elemen penting yang membentuk eksistensi suatu negara karena wilayah memberikan batasan dan ruang bagi negara untuk beroperasi.

Menurut Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tercipta keseimbangan dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah dapat dipahami sebagai institusi atau badan yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan peraturan hukum di sebuah negara demi mencapai keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakatnya.² Montesquieu juga menekankan pentingnya aturan hukum, di mana penggunaan kekuasaan politik harus tunduk pada batasan formal aturan hukum yang ditetapkan. Pemisahan kekuasaan dan aturan hukum adalah landasan penting bagi pemerintahan yang adil dan kebebasan individu.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.³ Secara etimologis, kata "Desa" berasal dari bahasa Sanskerta, yakni "*Deca*", yang memiliki makna sebagai tanah air, kampung halaman atau tempat kelahiran seseorang. Dalam konteks geografis, Desa sering kali diartikan sebagai sebuah kelompok rumah atau bangunan yang terletak di daerah pedesaan, yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan kota atau kota kecil (*town*). Dalam bahasa Inggris, istilah "*village*" digunakan untuk menggambarkan pengertian ini, yang merujuk pada sebuah kelompok rumah atau pusat kegiatan di daerah pedesaan.

Sebagai lembaga legislatif yang berada di tingkat desa, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa yang dipilih melalui mekanisme pemilihan berdasarkan keterwakilan wilayah. Dengan demikian, setiap anggota BPD diharapkan dapat mewakili suara dan kepentingan warga desa yang ada di wilayah yang mereka wakili. Salah satu tugas utama anggota BPD adalah menampung, menyaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintah desa, khususnya

² <https://iblam.ac.id/2023/08/31/trias-politica-landasan-dalam-system-pemerintahan-indonesia>

³ <https://roboguru.ruangguru.com/forum/uraikan-oleh-anda-pengertian-desa-menurut-sutardjo-kartohadikusumo>

kepala desa. Selain itu, BPD juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa agar tetap berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, keberadaan BPD sangat diharapkan dapat memperkuat sistem kontrol dan keseimbangan (*Check and Balances*) dalam pemerintahan desa. BPD bukan hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra kerja yang penting bagi kepala desa dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, BPD berfungsi sebagai penghubung yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah desa, yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala desa sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Keberadaan BPD memberikan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.⁴

Agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, anggota BPD harus terdiri dari individu-individu yang memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai. Mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sebagai Wakil Rakyat Desa, karena BPD berfungsi sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah desa. Anggota BPD harus mampu menyampaikan aspirasi dan kepentingan warga desa dengan baik, serta mengawasi jalannya proses pembangunan infrastruktur di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas dan kapasitas yang dimaksud meliputi berbagai aspek, seperti kemampuan komunikasi yang baik, wawasan yang luas mengenai masalah pemerintahan dan pembangunan, serta integritas dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Anggota BPD yang memiliki kualitas ini akan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam menampung aspirasi, menyampaikan suara masyarakat, maupun dalam mengawasi kinerja kepala desa.⁵

Untuk mencapai hal ini, pemahaman yang jelas terhadap tugas pokok dan fungsi BPD sangat penting. Setiap anggota BPD harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, serta bagaimana peran mereka dapat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa pemahaman yang memadai, anggota BPD

⁴ Dwi Lestari, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa*, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Desa* 20, no. 1 (2024): 34-50.

⁵ Eka Nur Aisyah, *Kualitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Legislatif dan Pengawasan*, *Jurnal Pemerintahan Desa* 13, no. 2 (2023): 112-127.

mungkin kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan baik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintahan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan yang tepat bagi anggota BPD sangat penting agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Di Indonesia, desa merupakan salah satu bentuk pembagian wilayah administratif yang lebih kecil dan terletak di bawah tingkat kabupaten atau kota dalam struktur pemerintahan provinsi. Desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di desa tersebut. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, desa memiliki peran penting dalam mengatur dan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.⁶

METODE

Dalam penelitian ini, Instrumen utama dalam penelitian yakni dari penulis sendiri atau dikenal dengan istilah *human instrument* yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data yang sah, melakukan pengumpulan, menilai, menganalisis, menafsirkan hingga menyimpulkan data yang diperoleh ketika penelitian berlangsung⁷. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data penelitian bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu tersebut penulis dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan. Mempertajam rumusan masalah dan memperoleh data yang lengkap.

Sumber data ialah sumber data primer dan sata sekunder. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari Desa Bulubrangsi. Berupa hasil wawancara dengan narasumber atau informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain yakni Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa Bulubrangsi yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan, dan data sekunder merupakan sumber data pendukung data primer

⁶ Siti Nuraini, *Ragam Desa di Indonesia: Analisis Sosial dan Budaya*, Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa 10, no. 1 (2023): 45-60.

⁷ Sugiyono, *Metode Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015)

yang diperoleh dari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, artikel dan sejenisnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan ini melibatkan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bekerja sama dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat.⁸ Kepala Desa dan BPD memiliki posisi yang setara sebagai lembaga/organisasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meski memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat dalam menjalankan pemerintahan desa.⁹ Hubungan antara pemerintah desa (Kepala Desa) dan BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa antara lain meliputi hal-hal berikut yakni Kepala Desa dan BPD bersama-sama membahas dan menyetujui peraturan desa Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Kepala Desa memberikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan membahasnya dengan BPD. Kepala Desa dan BPD bersama-sama membahas pengelolaan kekayaan milik desa.¹⁰ Pemerintah Desa merujuk pada pelaksana atau kelompok orang yang bertanggung jawab menjalankan tugas dan menggunakan kekuasaan secara terbatas. Sedangkan Pemerintahan Desa merupakan proses penyelenggaraan tugas-tugas oleh perangkat desa yang terdiri dari beberapa bagian, yang mencakup segala urusan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

2. Undang-Undang tentang Desa

Undang-undang desa adalah seperangkat peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan pertimbangan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk yang memerlukan perlindungan dan pemberdayaan

⁸ Sutarno, *Pemerintahan Desa di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 45.

⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014), hal. 22.

¹⁰ Rahardjo, *Desa dan Otonomi Desa: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 78.

agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Tujuannya adalah untuk menciptakan dasar yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini mencakup berbagai materi, seperti asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang desa adat, yang tercantum dalam Bab XIII.

Salah satu aspek penting dalam pembahasan RUU Desa adalah alokasi anggaran untuk desa, yang dijelaskan dalam Pasal 72 Ayat 2 mengenai Keuangan Desa. Alokasi anggaran untuk desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dana transfer daerah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi. Tujuan dari pengalokasian dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan perhitungan dalam undang-undang desa, diperkirakan setiap desa akan menerima dana sekitar 1,4 miliar. Dana tersebut bersumber dari 10 persen dana transfer daerah menurut APBN, yang berjumlah Rp 59,2 triliun, serta tambahan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp 45,4 triliun. Total dana yang dialokasikan untuk desa mencapai Rp 104,6 triliun, yang akan dibagi untuk 72 ribu desa di seluruh Indonesia.¹¹

Dalam ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa, atau nama lain yang digunakan, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa tersebut didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini juga menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 72 Ayat (2).

masyarakat serta hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan negara.¹²

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa dilakukan berdasarkan indikator jumlah penduduk yang dibedakan menurut pulau dan langsung ditetapkan sebagai desa definitif. Namun, dalam Undang-Undang Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak hanya berdasarkan pulau, melainkan lebih terperinci. Syarat jumlah penduduk juga lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan 2.500 orang, maka dengan UU Desa yang baru, jumlah penduduk yang diperlukan adalah minimal 4.500 orang, dan terdapat ketentuan tentang desa persiapan yang berlangsung selama 1 hingga 3 tahun.¹³

Selain itu, terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup secara nyata. Hal ini bisa bersifat teritorial, genealogis, atau fungsional, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Desa adat dan hak tradisionalnya diakui sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pula ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa adat dalam undang-undang tersebut. Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menjadi penjabaran dari tujuan terbentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk melaksanakan

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Pasal 1 Ayat (1).

¹³ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹⁴

Oleh karena itu, tujuan pengaturan desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi yakni memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada, dengan keberagamannya, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan dan mengembangkan adat, tradisi, serta budaya masyarakat desa. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa untuk memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.¹⁵

3. Kewenangan Desa

Dalam undang-undang tersebut, diatur kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan ini juga mencakup kewenangan lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam UU No. 32 Tahun 2004, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Namun, dalam UU Desa, masa jabatan kepala desa tetap 6 tahun, tetapi dapat menjabat hingga tiga kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004)

UU No. 32 Tahun 2004 hanya menyebutkan masyarakat hukum adat tanpa menyebutkan desa adat secara tegas, sedangkan dalam UU Desa terdapat ketentuan khusus mengenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintahan desa adat, dan peraturan desa adat. Hal ini menunjukkan bahwa UU Desa memberikan penghormatan terhadap kekhasan masing-masing daerah, yang sebelumnya tidak diatur secara rinci.¹⁷ Dalam peraturan sebelumnya, kewenangan pemerintahan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada kepala desa. Sementara itu, dalam UU Desa, kewenangan desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUM Desa dapat bergerak di bidang ekonomi, perdagangan, pelayanan jasa, atau pelayanan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa ini berbeda dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi, karena tujuan utama pembentukannya adalah untuk mendayagunakan potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, orientasi BUM Desa tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa. Pemerintah mendorong BUM Desa melalui hibah, akses permodalan, pendampingan teknis, serta memberikan prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga dapat diibaratkan sebagai Parlemen di tingkat desa. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, BPD muncul sebagai lembaga baru yang memiliki peran penting.¹⁸ BPD, juga dikenal dengan sebutan lain legislatif desa, berfungsi sebagai organ pemerintahan di Desa. Anggota BPD terdiri dari perwakilan penduduk desa, yang ditentukan secara Demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD bertindak sebagai perwakilan penduduk desa, yang diisi berdasarkan keterwakilan wilayah serta Perempuan, dengan pengisian yang dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan mereka dapat terpilih hingga maksimal tiga kali, baik secara berturut-turut maupun tidak. Pimpinan dan Anggota BPD, dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa maupun Perangkat Desa.

Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki sejumlah kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, antara lain sebagai berikut yakni memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan komitmen untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi yang Berkeadilan Gender dalam setiap proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat desa, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang setara dalam partisipasi dan pengambilan keputusan.¹⁹

Di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa, agar segala kebijakan dan tindakan yang diambil tetap selaras dengan budaya lokal dan diterima oleh masyarakat desa. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, yang

¹⁸ Ahmad, Nur, "Pengertian dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," *Jurnal Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2023): 34-45.

¹⁹ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Pasal 60, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

mencakup interaksi dengan organisasi masyarakat yang ada di desa untuk memastikan kerjasama yang harmonis dan produktif.

Mengawal aspirasi masyarakat dengan berperan aktif dalam menyampaikan dan memperjuangkan keinginan serta kebutuhan warga desa, menjaga kewibawaan serta kestabilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan juga memelopori penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)²⁰ dalam setiap proses dan kebijakan yang diambil. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, anggota BPD berperan penting dalam menjaga integritas dan efisiensi pemerintahan desa demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat desa. Pengukuhan anggota BPD ditetapkan melalui keputusan bupati atau wali kota. Sebelum menjabat, mereka akan mengucapkan sumpah atau janji secara Bersama di hadapan masyarakat, yang dipandu oleh Bupati atau Wali Kota. Ketua BPD dipilih secara langsung oleh anggota BPD dalam rapat khusus yang diselenggarakan. Fungsi BPD mencakup pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa, berkolaborasi dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.²¹ BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan

²⁰ <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014;

betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Selain itu BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes. Forum ini diselenggarakan oleh BPD dengan tujuan untuk mendiskusikan dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemdes. Musdes yang juga dikenal dengan berbagai sebutan lain, merupakan sebuah forum yang mempertemukan BPD, Pemdes dan berbagai elemen masyarakat agar lebih representatif dan inklusif.²² Adapun unsur-unsur masyarakat yang perlu dilibatkan dalam Musdes ini terbagi menjadi berbagai kelompok dan tokoh yang memiliki peran penting, di antaranya adalah kelompok perempuan yang memiliki suara dan peran dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga, perwakilan kelompok nelayan yang mewakili kepentingan dan permasalahan yang ada di sektor perikanan desa, perwakilan kelompok perajin yang mewakili kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kerajinan dan industri rumahan, perwakilan kelompok tani yang mewakili kepentingan para petani serta permasalahan yang berkaitan dengan sektor pertanian, tokoh adat yang menjadi pemimpin atau orang yang dihormati dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku di desa, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa, serta, tokoh agama yang memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan nasihat spiritual bagi masyarakat. Dengan melibatkan semua unsur ini, musyawarah desa diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan menyeluruh untuk kemajuan desa.

Adapun Tata Cara Penyiapan Musdes dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Musyawarah Desa Terencana, yakni musyawarah yang dipersiapkan secara matang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun anggaran sebelumnya. Musdes jenis ini memiliki perencanaan yang terstruktur dengan jelas, yang meliputi beberapa hal penting seperti pemetaan aspirasi masyarakat, pembentukan panitia, penentuan jadwal pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta pengundangan dan pendampingan peserta. Selain itu, musdes terencana ini juga mengutamakan prinsip swadaya gotong royong dari masyarakat serta berfokus pada

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 57, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014:

penghematan penggunaan anggaran dan keuangan desa agar pelaksanaan musyawarah dapat berjalan efisien dan bermanfaat.²³ Sebaliknya, Musdes Mendadak adalah musyawarah yang diselenggarakan secara mendesak dan tidak terencana sebelumnya, yang bisa dipersiapkan oleh pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Musdes jenis ini biasanya diadakan sebagai respons terhadap perubahan kondisi mendadak yang terjadi, seperti adanya bencana alam, pandemi, atau situasi darurat lainnya yang memerlukan tindakan cepat dan penyesuaian kebijakan untuk kepentingan bersama.²⁴

Dengan memahami kedua jenis musyawarah desa ini, penyelenggaraan Musdes dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan desa yang bersangkutan. Sebagai peserta dalam Musdes, masyarakat memiliki beberapa kewajiban penting yang perlu dipenuhi untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan musyawarah tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain adalah sebagai berikut yakni mendorong gerakan swadaya gotong royong sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan dan kegiatan sosial di desa, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu antarwarga, menyampaikan Aspirasi dan Pandangan dengan terbuka dan konstruktif, guna memastikan bahwa semua suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam musdes, mendorong terciptanya suasana yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel yang memungkinkan setiap individu untuk berperan aktif, serta memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan berjalan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, mufakat, proses kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam setiap langkah pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, masyarakat dapat berperan penting dalam menciptakan musyawarah desa yang efektif dan bermanfaat bagi kemajuan desa.²⁵

²³ <https://getakan.desa.id/artikel/2022/8/1/musyawah-des-musdes-rencana-strategis-des>

²⁴ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Pasal 72, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016

²⁵ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Pasal 72, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan musyawarah ini, sepenuhnya dibiayai dan difasilitasi menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah desa. Adapun tujuan dari dilaksanakannya musyawarah desa ini sangatlah penting dan perlu dilakukan, di antaranya untuk penataan dan pengembangan desa secara menyeluruh, perencanaan pembangunan desa yang lebih terstruktur dan terarah, Meningkatkan kerja sama antar warga desa serta pihak-pihak terkait, merencanakan dan mempersiapkan investasi yang akan masuk ke desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung perekonomian desa, Pengelolaan dan pengaturan aset desa, termasuk penambahan serta pelepasan aset sesuai kebutuhan, penanggulangan terhadap kejadian luar biasa yang mungkin terjadi dan memerlukan penanganan segera.

Keputusan yang dihasilkan dari Musdes, yang berupa kesepakatan bersama, kemudian dituangkan dalam sebuah keputusan resmi. Keputusan tersebut menjadi landasan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa, agar dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan hasil Musyawarah Desa. Salah satunya membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BPD adalah salah satu lembaga yang bakal mengawasi proses jalannya pada BUMDes.²⁶ Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya, desa mempunyai peran penting bagi pengembangan potensi Desa tersebut. BUMDes misalnya, adalah salah satu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan desa meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset dan potensi yang dimiliki. BUMDes bisa berjalan dengan menggunakan penyertaan modal dari desa atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berlandaskan pada Permendagri No. 110/2016 memiliki peran penting dalam tata Kelola Desa. Sebagai Lembaga yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, BPD juga memiliki tanggung jawab untuk menampung serta menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa. Selain Itu, BPD juga bertugas mengawasi

²⁶ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa*, Pasal 3, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010.

kinerja Kepala Desa. Selain menjalankan fungsi -fungsi tersebut, BPD juga memiliki berbagai tugas lainnya yang perlu diperhatikan, seperti menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah tugas BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.²⁷

Adapun menurut Permendagri RI Bab 3 Pasal 19 Tentang Pemberhentian Anggota BPD, yakni Anggota BPD dapat berhenti dari jabatannya karena beberapa alasan, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan diberhentikan dari keanggotaannya. Anggota BPD dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud, apabila Masa keanggotaan yang bersangkutan telah berakhir, anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa memberikan keterangan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai anggota BPD, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, melanggar larangan yang berlaku untuk anggota BPD, melanggar sumpah atau janji jabatan serta kode etik yang berlaku bagi anggota BPD, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan dua (2) desa atau lebih menjadi satu (1) desa baru, pemekaran, atau penghapusan desa, Anggota BPD bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau. Anggota BPD ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.²⁸

²⁷ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

²⁸ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Pasal 19, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Adapun menurut Permendagri RI Bab 3 Pasal 20 Tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dilakukan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah internal BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa. Kepala Desa wajib menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan tersebut. Camat kemudian menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan pemberhentian. Bupati/Walikota wajib meresmikan pemberhentian anggota BPD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota BPD yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.²⁹

Adapun menurut Permendagri RI Bab 3 Pasal 21 Tentang Anggota BPD dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota jika yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana yang berhubungan dengan ancaman terhadap keamanan negara. Jika anggota BPD yang diberhentikan sementara tersebut menjabat sebagai pimpinan BPD, maka pemberhentian sementara juga berlaku pada jabatan pimpinan BPD yang bersangkutan. Jika pimpinan BPD diberhentikan sementara, maka pimpinan BPD lainnya akan memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti untuk masa jabatan antarwaktu.³⁰

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan pengawasan untuk mengelola kinerja pemerintahan desa. Meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengawasan dan pengendalian terhadap keputusan kepala desa. Mengawasi pelaksanaan program kepala desa dan mengawasi perumusan dan pelaksanaan peraturan desa. Pemantauan yang dilakukan BPD dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan kritis dan kebocoran. Pemantauan ini harus dimulai ketika kegiatan direncanakan sehingga Anda diberitahu jika ada penyimpangan. Di sisi lain, fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut memimpin musyawarah desa dengan melibatkan pimpinan BPD dalam membicarakan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Membahas

²⁹ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Bab 3, Pasal 20, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

³⁰ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Bab 3, Pasal 21, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

rancangan peraturan desa tentang APBDes dengan kepala desa, Pelaksanaan kegiatan dapat meminta informasi tentang praktik pemerintahan desa atau mengajukan pertanyaan kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, menyampaikan usulan dan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, membicarakan pengelolaan barang milik desa dengan kepala desa dan menerima laporan hasil pemantauan, serta berbagai keluhan masyarakat desa terkait pelaksanaan pembangunan desa.³¹

Bentuk pemantauan BPD merupakan bentuk pemantauan dan evaluasi yang merupakan bagian dari laporan kinerja BPD dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban BPD kepada masyarakat desa. Penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepala desa terkait anggaran tahunan dilakukan secara demokratis, responsif, transparan, dan berdasarkan prinsip obyektif, antara lain capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sementara itu, evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya LKPPD dan berdasarkan hasil evaluasi mencatat kinerja kepala desa, meminta keterangan atau klarifikasi, mengungkapkan pendapat dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa atau perangkat desa, maka BPD wajib memberikan teguran dan menindak penyimpangan sesuai dengan kewenangannya. BPD dapat merekomendasikan kepada Bupati atau Walikota agar diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. BPD juga berhak melaporkan kepada lembaga penegak hukum (kepolisian/pengacara/KPK) apabila terdapat bukti adanya tindak pidana dalam pengelolaan APBDes.³²

Sebaliknya, apabila tidak ada peringatan adanya kegiatan ilegal dan BPD tidak meneruskan kegiatan tersebut, maka independensi BPD akan dievaluasi dan itu

³¹ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.

³² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 91, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.

merupakan kelalaian dalam pelaksanaan tugas BPD, yang menjadi alasan pencopotan sebagai anggota BPD. Dana desa merupakan dana yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dan penguatan masyarakat desa. Dana tersebut ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.³³ Dana Desa digunakan untuk tujuan mendanai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaan dana desa, perlu diperhatikan berbagai prioritas dan tujuan, antara lain : Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pemulihan perekonomian nasional, program pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal, program pembangunan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Pengelolaan Dana Desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan disertai disiplin fiskal. Pengelolaan Dana Desa diputuskan bersama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Musrenbangdes merupakan bentuk Demokrasi langsung yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, seperti warga, pemuda, tokoh adat dan tokoh agama. Musrenbangdes bertujuan untuk memastikan bahwa Pembangunan di Desa dilakukan dengan memperhatikan Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat.³⁴ Beberapa hal yang dilakukan dalam Musrenbangdes, di antaranya yakni menentukan prioritas pembangunan, merumuskan program dan kegiatan pembangunan desa, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa. Musrenbangdes diatur dalam Permendes, PDTT No.21 Tahun 2020 dan Permendagri No.114 Tahun 2014. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran alokasi Dana Desa secara lengkap adalah sebagai berikut yakni dana desa dibayarkan secara bertahap dengan persentase yang telah ditentukan. Pencairan awal disalurkan dari Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Belanja tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan belanja pertama telah diselesaikan secara administratif, teknis dan

³³ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.

³⁴ *Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 4, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014.

hukum. Pembayaran tahap pertama dan kedua dilakukan dengan mentransfer dana dari alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaksana kegiatan.³⁵

Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala lokal di tingkat desa, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup warga, serta upaya penanggulangan kemiskinan. Alokasi prioritas dana desa dilakukan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat, yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, serta kebutuhan desa, sekaligus mendukung pencapaian target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Adapun prioritas pengalokasian dana ini meliputi beberapa sektor berikut yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pengembangan dan peningkatan layanan di Pos Kesehatan Desa serta Polindes untuk mendukung kesehatan masyarakat desa, Pengelolaan dan pembinaan Posyandu sebagai sarana untuk mendukung kesehatan ibu dan anak, pembinaan serta pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di desa.³⁶

Pembangunan sarana dan prasarana desa, yang meliputi antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, yang penting untuk kelancaran mobilitas masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, yang akan meningkatkan aksesibilitas bagi petani dalam mengembangkan hasil pertanian, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, untuk mendukung kebutuhan air irigasi dan pengelolaan sumber daya air, pengembangan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi desa secara berkelanjutan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, pengembangan dan pengelolaan air bersih berskala desa untuk memastikan pasokan air yang cukup dan sehat bagi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui dukungan terhadap pertanian.³⁷

Pengembangan potensi ekonomi lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengembangkan wirausaha, meningkatkan

³⁵ Sumber: Rahayu, D., 2020, "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes: Studi Kasus di Desa X", *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 14 No. 3, hal. 45.

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 12.

³⁷ https://desawonogiri.magelangkab.go.id/First/detail_artikel/sarpras-desa

pendapatan, serta memperluas skala ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Semua kegiatan tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Penggunaan Dana Desa harus dilakukan dengan cara yang terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, serta terkendali untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.³⁸

UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Desa adalah desa dan desa adat atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa. Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat. Nomor Mewakili prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.³⁹ UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Bab III Pasal 5 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui : Pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal dan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Bab III Pasal 9 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas Kondisi dan Potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi yakni pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pembangunan dan pengelolaan

³⁸ Todaro, M.P. & Smith, S.C., 2011, *Pembangunan Ekonomi: Pendekatan Kebijakan dan Strategi*, Jakarta: Erlangga, hal. 102.

³⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 3.

keramba jaring apung dan bagan ikan, Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, pengembangan benih local, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan desa wisata dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.⁴⁰

UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, Membentuk dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa, Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.⁴¹

5. Siyasah Maliyah

a. Pengertian Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah merupakan cabang dari ilmu siyasah (politik Islam) yang secara khusus membahas tentang pengelolaan keuangan negara menurut prinsip-prinsip Islam. Dalam siyasah maliyah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran secara adil, transparan, dan bertujuan menyejahterakan umat. Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi menjadi tokoh penting dalam

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, *Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 7.

⁴¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Laporan Komisi II DPR RI tentang Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2015*, Jakarta: DPR RI, hal. 22.

pengembangan teori siyasah maliyah, yang menekankan keadilan fiskal, transparansi anggaran, serta tanggung jawab pemimpin dalam menjaga amanah publik.⁴²

b. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah bagian dari *siyasah syar'iyah* (politik Islam) yang berfokus pada kebijakan dan pengelolaan keuangan publik dalam suatu pemerintahan Islam. Konsep ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum dalam mengatur harta kekayaan negara dan distribusinya.⁴³

c. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah

Fikih Siyasah Maliyah adalah cabang dari fikih Islam yang membahas kebijakan dan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kata "*siyasah*" berarti kebijakan atau tata kelola pemerintahan, sedangkan "*maliyah*" berarti keuangan. Maka, Fikih Siyasah Maliyah secara sederhana dapat diartikan sebagai fikih tentang kebijakan keuangan publik dalam Islam.⁴⁴

d. Analisis Kebijakan Uang Siyasah Maliyah

Kebijakan uang dalam perspektif Siyasah Maliyah tidak hanya mengejar stabilitas ekonomi, tetapi juga mengemban misi moral dan sosial. Negara Islam harus mengatur sirkulasi uang dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, serta menjauhkan sistem dari riba, inflasi buatan, dan ketimpangan distribusi.⁴⁵

e. Analisis Kebijakan Uang Siyasah Maliyah

Kebijakan uang dalam Islam melalui pendekatan Siyasah Maliyah bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang adil, seimbang, dan maslahat. Berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali mementingkan pertumbuhan dengan mengabaikan distribusi, Islam menempatkan prinsip keadilan dan larangan riba sebagai pilar utama. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjaga nilai uang dan sistem keuangan agar tidak merugikan rakyat, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶

⁴² <https://studylibid.com/doc/1146291/aplikasi-teori-politik-islam-perspektif-kaidah>

⁴³ Jurnal: Muhammad Adnan, "*Siyasah Maliyah dan Relevansinya dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara*," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, No. 2 (2016): hlm. 205.

⁴⁴ Jurnal: Rahmat Hidayat, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat* Vol. 9, No. 1 (2018): hlm. 144.

⁴⁵ Jurnal: Siti Maryam, "*Politik Fiskal dan Moneter dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 7, No. 1 (2018): hlm. 55.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al-Shar'iyah (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1977)*, hlm.

6. Studi Kasus Siyasah Maliyah

Peran BPD Desa Bulubrangsi dalam pengawasan dana desa masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah, terutama dalam aspek:

1. Transparansi pengelolaan keuangan
2. Keterbukaan informasi publik
3. Keterlibatan masyarakat secara aktif
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan program

Siyasah Maliyah menuntut adanya struktur pengawasan yang kuat, amanah, dan berpihak pada kemaslahatan umat, sehingga BPD perlu diberdayakan secara struktural, kapasitas, dan legalitas agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD dan beberapa Warga Desa Bulubrangsi, dan studi dokumentasi, serta ditinjau dari perspektif siyasah maliyah dalam islam, maka kesimpulan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulubrangsi dalam pengawasan transparansi dan akuntabilitas Dana Desa menunjukkan upaya aktif sesuai prinsip *siyasah maliyah*, seperti keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan kemaslahatan. BPD terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran desa, serta berupaya memastikan dana digunakan sesuai syariat dan kebutuhan masyarakat. Namun, pengawasan tersebut masih menghadapi kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan dalam penyampaian informasi publik secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM BPD, pembinaan nilai-nilai etika Islam, dan penguatan partisipasi serta akses informasi publik untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih adil, transparan, dan akuntabel sesuai nilai-nilai islam.
2. Peran BPD Desa Bulubrangsi dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas Dana Desa telah menunjukkan efektivitas secara formal melalui melibatkan dalam musyawarah, pengawasan anggaran, dan evaluasi program. Dalam perspektif *siyasah maliyah*, hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip amanah, keadilan, dan hisbah (pengawasan publik). Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya keterbukaan informasi secara terperinci, serta

lemahnya budaya hukum partisipatif. Melalui analisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan BPD perlu ditingkatkan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi berbasis nilai Islam, dan pelibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih adil, jujur, dan maslahat, sesuai dengan nilai-nilai *Siyasaḥ Maliyah* dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sukri Ginoga, Ramli Mahmud, dan Udin Hamim, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango* (Skripsi, Program Studi PPKn, Universitas Negeri Gorontalo, 2023).
- Ahmad Faysal, *Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)* (Skripsi, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2023).
- Ahmad, Nur, "Pengertian dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," *Jurnal Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2023): 34-45.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bambang Supriyadi, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum dan Pembangunan* 18, no. 2 (2023): 88-104.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Laporan Komisi II DPR RI tentang Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2015*, Jakarta: DPR RI, hal. 22.
- Dwi Lestari, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Desa* 20, no. 1 (2024): 34-50.
- Eka Nur Aisyah, *Kualitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Legislatif dan Pengawasan, Jurnal Pemerintahan Desa* 13, no. 2 (2023): 112-127.
- Erlita Rumbia, Normawati, dan Pieters Sammy Soselisa, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala)* (Skripsi, Universitas Pattimura, 2023).
- Iqbal Setiawan, *Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa, Jurnal Kebijakan Pembangunan Desa* 11, no. 3 (2021): 150-165.
- M. Abid Ibnu Hasdi dan Adriana Mustafa, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa: Studi Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023).

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Arif, *Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Legislatif Desa dalam Otonomi Daerah, Jurnal Pemerintahan Desa* 14, no. 2 (2023): 77-92.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 4, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Pasal 60, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa*, Pasal 3, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 91, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 12.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- Rina Pratiwi, *Evaluasi Penerapan Permendagri No. 73 Tahun 2020 dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 11, no. 3 (2024): 123-140.
- Ronales Alan Sagita, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan* (Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, 2023).
- Salim H. S, *Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Siti Nuraini, *Ragam Desa di Indonesia: Analisis Sosial dan Budaya, Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa* 10, no. 1 (2023): 45-60.
- Siti Nurhayati, *Peran Pasal 55 UU Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Desa* 13, no. 2 (2021): 85-100.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumber: Rahayu, D., 2020, "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes: Studi Kasus di Desa X", *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 14 No. 3, hal. 45.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Todaro, M.P. & Smith, S.C., 2011, *Pembangunan Ekonomi: Pendekatan Kebijakan dan Strategi*, Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014;

A. Budi Santoso, "Pemerintahan Desa dalam Era Otonomi Daerah," *Jurnal Pembangunan Desa* 12, no. 3 (2023): 45-60.

Affandi, Mukhtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni, 1971. Bohari, H, *Hukum Anggaran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992. Diponalo, G.S., *Ilmu Negara*, jilid 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.

K.usnadi, Moh. dan Bintang Saragi, *Ilmu Negara*, Jakarta: Perintis Press, 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 57, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014: